



PENETAPAN

Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG

Memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Gugat** pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

Yeni Ekawati Binti Samsudin Kusasi, Tempat dan Tanggal lahir di Dasan Cermen, 21 April 1989, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, Tempat tinggal di BTN Pesona Gerung Asri Lingkungan Batu Anyar, Kelurahan Gerung Utara, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya sebagai **Penggugat**,

Melawan

Sugiaro Bin Arupala, Tempat Dan Tanggal lahir di 15 Maret 1983, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Tempat Tinggal di Dusun Al-Abror, Desa Jembatan Kembar Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Juni 2024 telah mengajukan Gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada hari itu juga dengan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.GM, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

Penetapan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA GM

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada tanggal, 24 Maret 2011, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Nomor:227/31/VI/2011, Tertanggal 15 Juni 2011;

2.-----

Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat Dusun Al-Abror, Desa Jembatan Kembar Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (Dua) orang anak bernama;

- a. Raka Rabbani, Laki-laki, Lahir Tanggal 07 Maret 2012;
- b. Alka Dayana Putra, Laki-laki, Lahir Tanggal 26 Juli 2016;

4. Bahwa kurang lebih sejak Januari 2022 ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dan sulit dirukunkan lagi disebabkan karena:

- a. Bahwa Tergugat sering meminum alkohol dan sering keluyuran, Tergugat sering merusak barang-barang yang ada di rumah sehabis atau sepulang dari meminum atau mengkonsumsi alkohol;
- b. Bahwa Penggugat jarang dikasih nafkah oleh Tergugat sejak pertengahan 2023;

5.-----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak September 2023 yang akibatnya karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di BTN Pesona Gerung Asri Lingkungan Batu Anyar, Kelurahan Gerung Utara, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok

Penetapan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA GM

Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 9 (Sembilan) bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Sugiarno Bin Arupala**) terhadap Penggugat (**Yeni Ekawati Binti Samsudin Kusasi**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, maka Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi dengan bantuan mediator Mesnawi, S.H. dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 25 Juni 2024 mediasi berhasil;

Penetapan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA GM

Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena mediasi berhasil, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya untuk rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada hal ihwal sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, maka Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi dengan bantuan mediator Mesnawi, S.H. dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 25 Juni 2024 mediasi berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan mencabut gugatannya karena ingin kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 729/Pdt.G/2024/PA.GM;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Giri Menang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Penetapan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA GM

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1445 Hijriyah oleh **Kunthi Mitasari, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Salman Alfarisi, S.H.I.** dan **Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **Baiq Rosmaneli, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Kunthi Mitasari, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Salman Alfarisi, S.H.I.

Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Baiq Rosmaneli, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000
- ATK Perkara	: Rp 75.000
- Panggilan	: Rp 225.000
- PNB	: Rp 30.000
- Redaksi	: Rp 10.000
- Meterai	: Rp 10.000

Penetapan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA GM

Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 380.000

Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah

Penetapan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA GM

Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)